

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi terhadap sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, diwajibkan antara satu sama lain untuk saling tolong menolong karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, adakalanya meminta bantuan orang lain.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah di kalangan masyarakat, fiqh muamalah merupakan hal yang paling sering diperbincangkan oleh masyarakat. Persoalan yang sering menjadi bahan diskusi terkait dengan fiqh muamalah adalah apakah fiqh muamalah membahas masalah hukum ataukah membahas masalah ekonomi. Apalagi dalam istilah “muamalah” terkandung dua makna yaitu hukum dan ekonomi. Dari sisi hukum, muamalah membahas tentang ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan itu dapat dianggap sah atau tidak. Namun dari segi ekonomi, muamalah membahas tentang teknis transaksi dalam kegiatan ekonomi yang meliputi, produksi, konsumsi maupun distribusi.<sup>1</sup>

Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 1

dikerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰتِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Surat An-Nisa’:29)<sup>2</sup>

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan usaha untuk mencari rizki yang tidak lepas dari hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Tetapi dalam melakukan kegiatan jual beli juga harus menggunakan prinsip-prinsip Islam yaitu dengan memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam. Dalam jual beli, Islam mensyaratkan batasan-batasan terkait dengan kejelasan objek yang akan diperjualbelikan, salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal. 47

tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi unsur halal. Halal dari segi substansinya maupun dari cara memperolehnya.<sup>3</sup>

Jual beli diperbolehkan dalam Islam jika tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh agama Islam. Sesuai dengan Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah 275, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al-Baqarah. 275)<sup>4</sup>

Nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari bidang muamalah karena langsung menyangkut kehidupan yang bersifat duniawi. Nilai-nilai Islam dalam bidang muamalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram.<sup>5</sup> Jual beli akan menimbulkan banyak permasalahan jika tidak menggunakan prinsip-prinsip Islami. Dengan terus berkembangnya dunia modern seperti saat ini, jual beli telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam objek atau benda yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan masalah jual beli yang semakin beragam.

Seperti halnya adalah jual beli bunga yang digunakan untuk ritual keagamaan di Kawasan Wisata Makam Bung Karno. Di makam tersebut masih sering dijumpai acara ritual keagamaan atau yang lebih dikenal dalam bahasa masyarakat adalah *ziarah* makam. Dimana kegiatan *ziarah* tersebut

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 93

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.122

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011) hal. 31

menggunakan bermacam-macam bunga yang dibeli dari pedagang yang berada di pelataran makam. Dari kegiatan jual beli bunga tersebut tentunya berdampak positif dari segi ekonomi. Tetapi di sisi lain, adanya jual beli bunga tersebut berimplikasi terhadap masalah hukum. Ketidakjelasan hukum serta sistem jual beli yang digunakan untuk melakukan jual beli terhadap objek yang dimanfaatkan untuk ritual tersebut menjadikan hal yang menarik untuk diteliti. Pada jual beli bunga, mengandung unsur kemaksiatan dan dosa terhadap objek yang akan diperjualbelikan. Karena peziarah makam juga bukan hanya orang islam. Banyak juga para peziarah nonmuslim yang berkunjung ke makam tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Kawasan Wisata Makam Bung Karno merupakan tempat yang sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai hal itu di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar. Penelitian ini diberi judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Bunga Mawar untuk Ritual Keagamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada:

1. Bagaimana sistem jual beli bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar?
2. Bagaimana sistem jual beli bunga untuk ritual keagamaan di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar ditinjau dari fiqh muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini. Jadi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad jual beli bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui sistem jual beli bunga untuk ritual keagamaan di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar ditinjau dari fiqh muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu serta tambahan wawasan pengetahuan, dan sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar.

2. Bagi keilmuan hukum ekonomi islam

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan transaksi yang berkaitan dengan fiqh muamalah.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat umum. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat meneliti lebih khusus terhadap pendistribusian jual beli bunga.

## **E. Batasan Masalah**

Agar permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi masalah pada sistem jual beli bunga untuk ritual keagamaan hanya yang berada di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar pada tahun 2016.

## **F. Penegasan Istilah**

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul skripsi ini yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bunga Untuk Ritual Keagamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar), maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Konseptual

#### a. Fiqh Muamalah

Pengertian fiqh muamalah tersusun dari dua kata, yaitu kata fiqh dan muamalah. Arti kata fiqh secara etimologi (bahasa) adalah *al-fahm* (paham). Menurut terminologi, pada awalnya pengertian fiqh adalah mencakup seluruh ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak

ataupun ibadah. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengertian fiqh mengalami spesifikasi dan menjadi bagian dari *syariah Islamiyyah*.

Sedangkan pengertian muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar *'amala* (*'aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan*) yang berwazan (*faa'ala-yufaa'ilu-mufaa'alatan*) yang artinya saling bertindak, saling beramal.<sup>6</sup>

Jadi fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal harta benda.

#### b. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti *al mubadalah* (saling menukar). Qomarul Huda dalam bukunya fiqh muamalah mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>7</sup>

Jadi, jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang yang didasari pada kerelaan oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan syara'.

---

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal.1-3

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 52

### c. Bunga

Pengertian bunga adalah bagian tumbuhan yang menempel pada ranting dan merupakan hasil buah (warnanya elok berwarna warni mengeluarkan aroma).<sup>8</sup>

### d. Ritual Keagamaan

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan *ritus*, dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis.<sup>9</sup>Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Sedangkan keagamaan adalah berasal dari kata agama yang artinya ajaran kepercayaan kepada Tuhan, jadi keagamaan mempunyai pengertian bahwa segala yang berhubungan dengan agama.<sup>10</sup>

Ritual keagamaan merupakan serangkaian kegiatan sesembahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan suatu agama.

## 2. Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Bunga untuk Ritual Keagamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno” yang menginventarisasi, mengkonstruksi dan mendeskripsikan tentang jual beli untuk ritual

---

<sup>8</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 117

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.539

<sup>10</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 21



keagamaan yang studinya berada di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penulis membagi skripsi ini ke dalam tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, prakata, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi,.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penelitian yang terdiri dari enam bab, dengan penjelasan sebagai berikut: Bab I yaitu Pendahuluan yang meliputi (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian (e) Batasan Masalah (f) Penegasan Istilah, (g) Sistematika Pembahasan. Bab II yaitu Kajian Pustaka yang meliputi (a) Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, (b) Rukun dan Syarat Jual Beli, (c) Prinsip-Prinsip Jual Beli, (d) Macam-macam Jual Beli, (e) Penelitian Terdahulu. Bab III yaitu Metode Penelitian yang meliputi (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Data dan Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Temuan, dan (h) Tahap-Tahap Penelitian. Bab IV yaitu Hasil Penelitian yang meliputi (a) Deskripsi Data, (b) Hasil Penelitian (c) Analisis Data. Bab V yaitu Pembahasan yang meliputi pembahasan antara

teori dan hasil penelitian. Bab VI yaitu Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Bagian akhir meliputi: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.